



PUTUSAN

Nomor234/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimberi Alias Jim Bin Udin;
2. Tempat lahir :Bakong ;
3. Umur/tanggal lahir :22 Tahun / 12 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Bakong RT.002 RW.001 Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Angga P. Siagian, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor96/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 2 Agustus 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban Elizsa yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udin berada dalam tahanan dengan denda Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)lembar fotocopy Kartu Keluarga No.2104041009210001
 - 1(satu)lembar fotocopy Akte Kelahiran No.SERIBULIMARATUSSEB ELAS/TP/2006 atas nama ELIZSA anak dari EDI SAPUTRA dan istrinya SARLINA yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 02 November

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r2006

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2104051209990001 atas nama JIMBERI
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 2104051712070174
- 1(satu) helaibajukaos lengan panjang warna abu-abu dan lengan warna merah
- 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna Biru, BP638 7PE, No. Rangka: MHTKEVA155K254433, No. Mesin: KEVAE1253818
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1(satu) helaicelanapanjang warnamerahmaroon
- 1(satu) helaibrawarnapink
- 1(satu) helaicelanadalamwanitawarnacoklat
- 1(satu) helaibajukaos warnahitam lengan pendek bertuliskan bahasa Jepang dan di bagian belakang bergambar seorang pria memegang pedang Samurai
- 1(satu) helaicelanapendek pria yang berwarna hitam dan hijau tua
- 1(satu) helaicelanadalam pria warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban Elizsa melalui saksi Sarlina ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Panasiat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasiat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga dan di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban Elizsa yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit berwarna Biru dengan plat nomor BP 6387 PE menjemput Anak Korban Elizsa di rumahnya dengan tujuan untuk berjalan-jalan mengelilingi Kota Dabo Singkep, setelah beberapa lama berkeliling kota Dabo Singkep timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan mengatakan "aku nak yang bawah" kemudian Anak Korban Elizsa menjawab dengan menganggukan kepalanya kemudian terdakwa mengatakan "nak tak tidur di One Hotel malam ini?" Anak Korban Elizsa menjawab "iyelah aku ikut aja", kemudian terdakwa dan Anak Korban Elizsa pergi ke Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga untuk membuka kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan cara memeluk Anak Korban Elizsa dan mencium pipi dan bibirnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya setelah Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya, terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



(vagina) Anak Korban Elizsa. Setelah kurang lebih lima belas menit terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban Elizsa mandi dan beranjak untuk tidur

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 20.00 wib Anak Korban Elizsa memberi tahu terdakwa melalui aplikasi whatsapp jika Anak Korban Elizsa ingin pergi ke kost terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tidak beberapa lama Anak Korban Elizsa sampai di kostan terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan berkata “saya nak yang bawah dah lama soalnya” Anak Korban Elizsa menjawab “dah lama mang” kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Elizsa masuk ke dalam kostan. Ketika sudah berada di dalam kostan terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina) Anak Korban Elizsa selama kurang lebih lima belas menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 21.04.05.5308060461 t, nomor AI.920.0001741 dan Nomor Akta kelahiran 15011/TP/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban Elizsa lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga umur Anak Korban Elizsa pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 007/VR-V/2022 tanggal 13 mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cenisia, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
Telah didapatkan robekan pada selaput dara dan dari pemeriksaan tes kehamilan menunjukan hasil positif.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimanaditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana ;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga dan di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memeriksa dan dan mengadili perkara ini telah, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban Elizsa yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit berwarna Biru dengan plat nomor BP 6387 PE menjemput Anak Korban Elizsa di rumahnya dengan tujuan untuk berjalan-jalan mengelilingi Kota Dabo Singkep, setelah beberapa lama berkeliling kota Dabo Singkep timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan mengatakan “aku nak yang bawah” kemudian Anak Korban Elizsa menjawab dengan menganggukan kepalanya kemudian terdakwa mengatakan “nak tak tidur di One Hotel malam ini?” Anak Korban Elizsa menjawab “iyelah aku ikut aja”, kemudian terdakwa dan Anak Korban Elizsa pergi ke Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga untuk membuka kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan cara memeluk Anak Korban Elizsa dan mencium pipi dan bibirnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya setelah Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya, terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Elizsa. Setelah kurang lebih lima belas menit terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban Elizsa mandi dan beranjak untuk tidur

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 20.00 wib Anak Korban Elizsa memberi tahu terdakwa melalui aplikasi whatsapp jika Anak Korban Elizsa ingin pergi ke kost terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tidak beberapa lama Anak Korban Elizsa sampai di kostan terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan berkata “saya nak yang bawah dah lama soalnya” Anak Korban Elizsa menjawab “dah lama mang” kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Elizsa masuk ke dalam kostan. Ketika sudah berada di dalam kostan terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina) Anak Korban Elizsa selama kurang lebih lima belas menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 21.04.05.5308060461 t, nomor AI.920.0001741 dan Nomor Akta kelahiran 15011/TP/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban Elizsa lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga umur Anak Korban Elizsa pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 007/VR-V/2022 tanggal 13 mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cenisia, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah didapatkan robekan pada selaput dara dan dari pemeriksaan tes kehamilan menunjukan hasil positif.

Perbuatan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana ;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga dan di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memeriksa dan dan mengadili perkara ini telah dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban Elizsa yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,yang dilakukan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit berwarna Biru dengan plat nomor BP 6387 PE menjemput Anak Korban Elizsa di rumahnya dengan tujuan untuk berjalan-jalan mengelilingi Kota Dabo Singkep, setelah beberapa lama berkeliling kota Dabo Singkep timbullah niat terdakwa untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan mengatakan “aku nak yang bawah” kemudian Anak Korban Elizsa menjawab dengan menganggukan kepalanya kemudian terdakwa mengatakan “nak tak tidur di One Hotel malam ini?” Anak Korban Elizsa menjawab “iyelah aku ikut aja”, kemudian terdakwa dan Anak Korban Elizsa pergi ke Hotel One Dabo Singkep yang beralamat di Jl Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga untuk membuka kamar, kemudian sekira pukul 23.00 wib timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan cara memeluk Anak Korban Elizsa dan mencium pipi dan bibirnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya setelah Anak Korban Elizsa untuk membuka baju dan celananya, terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Elizsa. Setelah kurang lebih lima belas menit terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban Elizsa mandi dan beranjak untuk tidur

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan November 2021 sekira pukul 20.00 wib Anak Korban Elizsa memberi tahu terdakwa melalui aplikasi whatsapp jika Anak Korban Elizsa ingin pergi ke kost terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tidak beberapa lama Anak Korban Elizsa sampai di kostan terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib timbulah niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Elizsa dengan berkata “saya nak yang bawah dah lama soalnya” Anak Korban Elizsa menjawab “dah lama mang” kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Elizsa masuk ke dalam kostan. Ketika sudah berada di dalam kostan terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dada Anak Korban Elizsa kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina) Anak Korban Elizsa selama kurang lebih lima belas menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 21.04.05.5308060461 t, nomor AI.920.0001741 dan Nomor Akta kelahiran 15011/TP/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban Elizsa lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga umur Anak Korban Elizsa pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 007/VR-V/2022 tanggal 13 mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cenisia, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah didapatkan robekan pada selaput dara dan dari pemeriksaan tes kehamilan menunjukkan hasil positif.

Perbuatan Terdakwa Jimberi Als Jim Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur" tersebut terjadi sekira awal bulan November tahun 2021 pukul 21.00 Wib di Kostan terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ;
 - Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur tersebut ialah anak kandung saksi yang bernama ELIZSA ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama ELISZA ialah berumur 15 tahun ;
 - bahwa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak kandung saya ialah Saudara JIMBERI yang merupakan pacarnya sendiri.
 - Bahwa yang memberi informasi kepada saksi ialah seorang laki-laki yang bernama Sdr. IRWAN berusia 50 tahun keatas, yang merupakan sepupu mantan istri saksi. Dia mengatakan kepada saksi “elis, dah hamil” setelah mendengar hal tersebut saksi merasa gemetar karena saksi tidak percaya akan hal ini. Dari pihak keluarga si pelaku merundingkan supaya anak saksi (ELISZA) dan si pelaku (JIMBERI) di nikahkan. Tetapi saksi menolak karena anak saksi masih di bawah umur.
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut pada hari Jumat, 29 April 2022 pukul 15.00 wib saksi langsung menjumpai anggota KPAI bernama Encik Muktar dan saksi bertanya “pak cik saya ada masalah nih, anak saya ini baru berusia 15 tahun telah di hamili seseorang saya gak tau macam mane” Encik Muktar menjawab “apakah benar anak ini hamil? Karena awak nih takde bukti”. Setelah itu Encik menyarankan agar saksi membawa anak saksi ke bidan sebagai tanda bukti. Encik juga mengatakan bahwasanya jika ada perundingan keluarga saya mempunyai bukti ataupun jika di bawa ke kepolisian ada barang bukti yang menunjukkan bahwa anak saksi telah hamil.
 - Bahwa anak saksi tinggal bersama ibunya di Kuala Raya RT. 002 RW. 003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Sarlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa tindak pidana “Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur” tersebut terjadi sekira awal bulan November tahun 2021 pukul 21.00 wib di Kostan terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur ini ialah Anak Kandung saksi yang bernama ELIZSA berusia 16 tahun.
 - Bahwa yang menjadi pelaku terhadap dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut ialah Sdr. JIMBERI, dan saksi kenal terhadap pelaku yang merupakan pacar dari anak saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi sedang hamil pada pertengahan bulan April tahun 2022, saksi lupa tanggal berapa ;
 - Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2022 saksi sedang berada di rumah suami saksi yang berada di Setawar RT.001 RW.003 Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, kemudian saksi mendatangi rumah Sdri. SITI yang merupakan saudara saksi kemudian sesampainya di rumahnya Sdri. SITI menanyakan tentang anak saksi, dikarenakan anak saksi sedang demam, kemudian Sdri. SITI menanyakan apakah anak saksi sudah sembuh atau belum, kemudian Sdri. SITI mengatakan bahwa dari penyakit yang dialami anak saksi sepertitanda-tanda seorang wanita sedang hamil, kemudian setelah saksi mendengar perkataan tersebut dari Sdri. SITI saksi langsung pulang kerumah saksi yang berada di Kuala Raya. Sesampainya di rumah, saksi bertanya kepada anak saksi tersebut awalnya anak saksi tidak mau mengakuinya dan pada akhirnya setelah saksi menanyakan berulang kali akhirnya anak saksi mengakui bahwa dia sedang hamil. Kemudian pada malam harinya saksi pergi kerumah keluarga dari mantan suami saksi yang merupakan Ayah kandung dari anak saksi yang bernama Sdr. PONDARSI yang berada di Bukit Keliling, setelah saksi tiba di rumah Sdr. PONDARSI saksi memberitahu kepadanya bahwa anak saksi telah hamil, tujuannya saksi memberitahu Sdr. PONDARSI ialah agar Sdr. PONDARSI memberitahu kepada mantan suami saksi bahwa anaknya telah hamil, setelah itu saksi pulang kerumah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu Sdri. ELIZSA dan korban tersebut adalah anak sepupu saksi dan terhadap pelaku Sdr. JIMBERI tersebut saksi tidak begitu mengenalnya dan merupakan pacar anak sepupu saksi.
 - Bahwa anak sepupu saksi Sdri. ELIZSA tinggal bersama Ibunya ;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut dari ibu ELIZSA bahwa anak sepupu saksi telah hamil kurang lebih 6 bulan dan melakukan persetubuhan tersebut pertama di One Hotel dan kedua di kostan terdakwa.
 - Awalnya saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya setelah ibu ELIZSA menceritakan kepada saksi bahwa ELIZSA anak sepupu saksi telah hamil selama kurang lebih 6 bulan untuk memberitahukannya kepada Ayah ELIZSA.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut dari ibu ELIZSA yaitu sekira 2 hari sebelum lebaran pada malam hari pukul 19.30 wib, saksi mengetahui bahwa anak sepupu saksi telah hamil kurang lebih 6 bulan yang di lakukan oleh pacar anak sepupu saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Elizsa Alias Elis Binti Edi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut sekira awal bulan November tahun 2021 pukul 21.00 wib di Kostan terdakwa yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ;
 - Bahwa pelaku persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dimaksudkan adalah Sdr. JIMBERI.
 - Bahwa saksi mengenal pelaku yang merupakan pacar saya sejak tanggal 18 Januari 2021 hingga sekarang.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sebagai berikut :

a) Pertama kali Sdr. JIMBERI melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi lupa tanggal dan harinya sekira pukul 06.00wib saksi menyampaikan kepada ibu saksi untuk pergi ke rumah keluarga Sdr. JIMBERI acara kenduri peringatan orang yang telah meninggal yang berada di Pasir Kuning. Pada saat berkeliling Sdr. JIMBERI pun kembali berkata kepada saksi "aku nak" kemudian saksi hanya menganggukkan kepala. Kami berkeliling sambil mencari makan malam. Setelah itu Sdr. JIMBERI menanyakan kepada saksi "kite nak tidur mane?" saksi menjawab "tak tahu ndak mungkin mau tidur tempat cu" JIMBERI bertanya lagi kepada saksi "deket hotel aja tak?"saya jawab "Aoklah". Sdr. JIMBERI langsung booking kunci kamarhotel. Setelah JIMBERI melepaskan hpnya, JIMBERI meletakkan kepalanya diatas paha saksi. Setelah itu JIMBERI menundukkan kepala saksi dan mencium kening saya. JIMBERI menanyakan kepada saya "ko lapar ndak? Kalo lapar ko makanlah." saksi hanya menjawab "Aok". Ketika Sdr. JIMBERI yang masih berada di paha saksi dia mengatakan "aku nak". Setelah itu Sdr. JIMBERI berada di hadapan saksi dan menyuruh saksi untuk membuka baju, kemudian Sdr. JIMBERI mencium pipi dan bibir sambil meremas buah dada saksi. saksi kemudian berbaring dan Sdr. JIMBERI bertanya kepada saksi "brang nih aku masukkan ye?" saksi menjawab " Aoklah". Sdr. JIMBERI mengatakan "nanti kalau sakit macam mane?" saksi menjawab "ntah lah", saksi bertanya kepada Sdr. JIMBERI "kalau terjadi hal ape ape aku hamil macam mane?" Sdr. JIMBERI menjawab "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab nak menikahi, saya pun nak serius tak mau main- main lagi" saksi hanya menjawab "Aoklah".

Kemudian Sdr.JIMBERI memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi. Setelah sekira dua puluh menit Sdr. JIMBERI mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi merasakan ada cairan yang hangat dan terasa lengket masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi. Setelah saksi dan Sdr. JIMBERI berhubungan intim kami langsung tidur.

b) Yang kedua kalinya ketika di Kost Sdr. JIMBERI pada saat itu yang saksi lupa tanggal dan harinya sekira pukul 09.00 wib, Sdr. JIMBERI memberikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar kepada saksi melalui chat *whatsapp* bahwa dia berada di Kostnya yang berada di Kuala dan saya hanya menjawab "Aoklah nanti malam aku kesana". Setelah chat tersebut saksi dan Sdr. JIMBERI tidak ada bertemu maupun ngechat. Sehabis isya saksi datang ke kost Sdr. JIMBERI dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. JIMBERI. Setelah sampai di Kost saksi dan Sdr. JIMBERI duduk-duduk di luar sambil bermain hp. Sekira pukul 21.00 wib saksi dan Sdr. JIMBERI masuk ke dalam kost dan saksi melihat ada sekira 3-4 orang saudara dan teman Sdr. JIMBERI di dalam kost. Ketika saya dan Sdr. JIMBERI masuk ke dalam kost, saudara dan teman Sdr. JIMBERI pergi keluar untuk jalan-jalan yang saksi tidak tau tujuannya kemana. Ketika di dalam kost saksi dan Sdr. JIMBERI duduk dan dia bercakap "aku nak, dah lama" saksi menjawab "aok, dah lama mang". Kemudian saksi dan Sdr. JIMBERI langsung masuk ke kamar dan dia langsung mencium pipi dan bibir saksi sambil meremas buah dada saksi tetapi saya masih menggunakan baju saksi. Kemudian Sdr. JIMBERI langsung menanggalkan celananya dan saksi pun ikut menanggalkan celana saksi. Kemudian Sdr. JIMBERI langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi. Sekira lima belas menit berhubungan intim saksi dan Sdr. JIMBERI sama-sama langsung memakai celana dan kembali berbincang-bincang di luar kost.

- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya tersebut, saya masih mengingat dan mengenali, bahwa benar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 21.04.05.5308060461 t, nomor AI.920.0001741 dan Nomor Akta kelahiran 15011/TP/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban Elizsa lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga umur Anak Korban Elizsa pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor : 007/VR-V/2022 tanggal 13 mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cenisia, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah didapatkan robekan pada selaput dara dan dari pemeriksaan tes kehamilan menunjukan hasil positif..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur" yang terjadi sekira awal bulan November tahun 2021 pada pukul 21.00 wib di Kost terdakwa sendiri yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur ini ialah ELIZSA yang merupakan pacar Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama ELIZSA, Terdakwa terhadap korban tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. ELIZSA. Korban merupakan pacar Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2021 hingga sekarang.
- Bahwa Terdakwa terhadap korban menjalin hubungan pacaran. Bahwa Terdakwa dekat dengan korban awalnya melalui chat di *messenger*, kemudian Terdakwa meminta nomor *whatsapp* Sdri. ELIZSA. Setelah sebulan menjalin pdkt Terdakwa pun menembak ELIZSA melalui chat di *whatsapp*. Terdakwa dan Sdri. ELIZSA menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur pertama kali pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 di One Hotel pukul 23.30 wib dan kedua kali pada awal bulan November tahun 2021 pukul 21.00 wib di Kost Terdakwa sendiri yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Sdri. ELIZSA dengan alasan kepada ibunya untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah saudara keluarga Terdakwa yang dimana ibunya pun mengenal baik dengan keluarga saudara Terdakwa. Sewaktu di perjalanan menuju ke rumah keluarga saudara Terdakwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sempat mengatakan kepada Sdri. ELIZSA “aku nak” Sdri. ELIZSA menjawab “nak ape?” Terdakwa berkata “aku nak yang bawah” tetapi Sdr. ELIZSA hanya diam. Setelah acara kenduri selesai sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA berkeliling jalan-jalan seputaran Batu Berdaun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saya dan Sdri. ELIZSA kembali ke rumah cu Terdakwa untuk mandi. Setelah mandi sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA jalan-jalan sekitaran Batu Berdaun. Kemudian diperjalanan Terdakwa membujuk lagi ke Sdri. ELIZSA “aku nak yang bawah” tetapi kali ini Sdri. ELIZSA hanya menganggukkan kepala. Terdakwa menanyakan kepada Sdri. ELIZSA “nak tak tidur di One Hotel malam ini?” Sdri. ELIZSA menjawab “iyelah aku ikut aja.” Setelah itu saya booking kunci kamar di One Hotel, kemudian saya mengajak Sdri. ELIZSA keluar lagi untuk mencari makan. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Sdri. ELIZSA balik ke hotel. Sesampainya di kamar Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA untuk makan terlebih dahulu. Sesudah makan Terdakwa dan Sdri. ELIZSA duduk sebentar dan berbaring kemudian Terdakwa memeluk Sdri. ELIZSA dan mencium pipi dan bibirnya sambil meremas buah dada Sdri. ELIZSA. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA dalam keadaan tidak memakai busana (bugil) Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk berbaring di kasur. Sebelum memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Sdri. ELIZSA “barang nih aku masukkan ye?” Sdri. ELIZSA menjawab “Aoklah” lalu saya bertanya lagi kepada Sdri. ELIZSA “nanti kalau sakit macam mane?” Terdakwa menjawab “aku bakal tanggung jawab nikahimu aku nak serius tak nak main-main lagi” Sdri. ELIZSA hanya menjawab “Aoklah”. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA. Setelah kurang lebih lima belas menit Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa merasakan puncak klimaks Terdakwa dan akhirnya saya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA mandi dan beranjak untuk tidur.

- Bahwa pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berada di Kost Terdakwa yang berada di Kuala Raya dekat dengan rumah Sdri. ELIZSA dan Terdakwa langsung mengabari Sdri. ELIZSA lewat *whatsapp* bahwa Terdakwa berada di Kuala. Setelah itu Terdakwa bersama empat saudara dan teman Terdakwa pergi untuk bermain sampai petang. Ketika Terdakwa dan saudara-saudara saya selesai mandi, Sdri. ELIZSA mengabari bahwa dia ingin ke kost Terdakwa sekira pukul 20.00 wib. Ketika Sdri. ELIZSA sampai di kost Terdakwa waktu bersamaan saudara dan teman Terdakwa pun pergi untuk berjalan yang Terdakwa sendiri pun tidak tau mereka mau kemana. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA sempat berbincang-bincang di luar kost, Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berkata kepada Sdri. ELIZSA "saya nak yang bawah dah lama soalnya" Sdri. ELIZSA menjawab "dah lama mang". Terdakwa langsung mengajak Sdri. ELIZSA masuk ke dalam kostan. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dadanya. Terdakwa langsung mencium bibirnya dan menyuruhnya berbaring, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina). Durasi tidak sampai lima belas menit Terdakwa berhubungan intim, sperma Terdakwa pun keluar di dalam. Tak lama kemudian saudara dan teman Terdakwa pun balik ke kost Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membujuk Sdri. ELIZSA untuk melakukan hubungan badan dengan meminta kepada Sdri. ELIZSA bahwa Terdakwa ingin bagian yang bawah yaitu alat kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA.
- Bahwa Terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Sdri. ELIZSA, terdakwa keluaran di dalam kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- BahwaTerdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104041009210001
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran No. SERIBU LIMA RATUS SEBELAS/TP/2006 atas nama ELIZSA anak dari EDI SAPUTRA dan istrinya SARLINA yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 02 November 2006
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2104051209990001 atas nama JIMBERI
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.2104051712070174
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan lengan warna merah
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah maroon
- 1 (satu) helai bra warna pink
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan bahasa Jepang dan di bagian belakang bergambar seorang pria memegang pedang Samurai
- 1 (satu) helai celana pendek pria yang berwarna hitam dan hijau tua
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna Biru, BP 6387 PE, No. Rangka : MHTKEVA155K254433, No. Mesin :KEVAE1253818

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur" yang terjadi sekira awal bulan November tahun 2021 pada pukul 21.00 wib di Kost terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



sendiri yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur ini ialah ELIZSA yang merupakan pacar Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban yang bernama ELIZSA, Terdakwa terhadap korban tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. ELIZSA. Korban merupakan pacar Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2021 hingga sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa terhadap korban menjalin hubungan pacaran. Bahwa Terdakwa dekat dengan korban awalnya melalui chat di *messenger*, kemudian Terdakwa meminta nomor *whatsapp* Sdri. ELIZSA. Setelah sebulan menjalin pdkt Terdakwa pun menembak ELIZSA melalui chat di *whatsapp*. Terdakwa dan Sdri. ELIZSA menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Januari 2021.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur pertama kali pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 di One Hotel pukul 23.30 wib dan kedua kali pada awal bulan November tahun 2021 pukul 21.00 wib di Kost Terdakwa sendiri yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Sdri. ELIZSA dengan alasan kepada ibunya untuk pergi ke rumah saudara keluarga Terdakwa yang dimana ibunya pun mengenal baik dengan keluarga saudara Terdakwa. Sewaktu di perjalanan menuju ke rumah keluarga saudara Terdakwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sempat mengatakan kepada Sdri. ELIZSA “aku nak” Sdri. ELIZSA menjawab “nak ape?” Terdakwa berkata “aku nak yang bawah” tetapi Sdr. ELIZSA hanya diam. Setelah acara kenduri selesai sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA berkeliling jalan-jalan seputaran Batu Berdaun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saya dan Sdri. ELIZSA kembali ke rumah cu Terdakwa untuk mandi. Setelah mandi sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA jalan-jalan sekitaran Batu Berdaun.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Kemudian diperjalanan Terdakwa membujuk lagi ke Sdri. ELIZSA “aku nak yang bawah” tetapi kali ini Sdri. ELIZSA hanya menganggukkan kepala. Terdakwa menanyakan kepada Sdri. ELIZSA “nak tak tidur di One Hotel malam ini?” Sdri. ELIZSA menjawab “iyelah aku ikut aja.” Setelah itu saya booking kunci kamar di One Hotel, kemudian saya mengajak Sdri. ELIZSA keluar lagi untuk mencari makan. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Sdri. ELIZSA balik ke hotel. Sesampainya di kamar Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA untuk makan terlebih dahulu. Sesudah makan Terdakwa dan Sdri. ELIZSA duduk sebentar dan berbaring kemudian Terdakwa memeluk Sdri. ELIZSA dan mencium pipi dan bibirnya sambil meremas buah dada Sdri. ELIZSA. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA dalam keadaan tidak memakai busana (bugil) Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk berbaring di kasur. Sebelum memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Sdri. ELIZSA “barang nih aku masukkan ye?” Sdri. ELIZSA menjawab “Aoklah” lalu saya bertanya lagi kepada Sdri. ELIZSA “nanti kalau sakit macam mane?” Terdakwa menjawab “aku bakal tanggung jawab nikahimu aku nak serius tak nak main-main lagi” Sdri. ELIZSA hanya menjawab “Aoklah”. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA. Setelah kurang lebih lima belas menit Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa merasakan puncak klimaks Terdakwa dan akhirnya saya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA mandi dan beranjak untuk tidur.

- Bahwa benarpada bulan November tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berada di Kost Terdakwa yang berada di Kuala Raya dekat dengan rumah Sdri. ELIZSA dan Terdakwa langsung mengabari Sdri. ELIZSA lewat *whatsapp* bahwa Terdakwa berada di Kuala. Setelah itu Terdakwa bersama empat saudara dan teman Terdakwa pergi untuk bermain sampai petang. Ketika Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa selesai mandi, Sdri. ELIZSA mengabari bahwa dia ingin ke kost Terdakwa sekira pukul 20.00 wib. Ketika Sdri. ELIZSA sampai di kost Terdakwa waktu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



bersamaan saudara dan teman Terdakwa pun pergi untuk berjalan yang Terdakwa sendiri pun tidak tau mereka mau kemana. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA sempat berbincang-bincang di luar kost, Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berkata kepada Sdri. ELIZSA “saya nak yang bawah dah lama soalnya” Sdri. ELIZSA menjawab “dah lama mang”. Terdakwa langsung mengajak Sdri. ELIZSA masuk ke dalam kostan. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dadanya. Terdakwa langsung mencium bibirnya dan menyuruhnya berbaring, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina). Durasi tidak sampai lima belas menit Terdakwa berhubungan intim, sperma Terdakwa pun keluar di dalam. Tak lama kemudian saudara dan teman Terdakwa pun balik ke kost Terdakwa.

- Dapat benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membujuk Sdri. ELIZSA untuk melakukan hubungan badan dengan meminta kepada Sdri. ELIZSA bahwa Terdakwa ingin bagian yang bawah yaitu alat kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada Sdri. ELIZSA, terdakwa mengeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwabener Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Jimberi Alias Jim Bin Udindan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk, surat, serta barang bukti, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan *setiap orang* dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Daniel Hasudungan Samosir Bin Viktor J Samosir dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Sengaja* menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa arti kata *bujuk* adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar ; memperlakukan dengan lunak (sabar, halus, dsb). Membujuk berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya. Perbuatan pelaku untuk mendapatkan simpati dari korban atas peristiwa yang baru dialami oleh korban , terdakwa menunjukkan rasa peduli dan perhatian pada diri korban, memperlakukan korban dengan sabar , halus sehingga menimbulkan rasa nyaman , memikat hati, menipu, dan sebagainya pada pelaku , karena baik kata-kata atau perbuatan yang dilakukan pelaku semata-mata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sehingga korban dalam memberikan penilaian atas gambaran yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan fakta hukum Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 21.04.05.5308060461 t, nomor AI.920.0001741 dan Nomor Akta kelahiran 15011/TP/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban Elizsa lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga umur Anak Korban Elizsa pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa pengertian *bersetubuh* adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181). Persetubuhan mana HARUS dilakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar perkawinan, jadi tidak dimungkinkan adanya pemerkosaan isteri oleh suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udintelah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi Elizsa Alias Elis Bin Edi Saputra, pertama kali sekira pertengahan bulan Februari tahun 2021 di One Hotel Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, perbuatan cabul kedua kali sekira awal bulan November tahun 2021 di Kost Sdr. JIMBERI yang berada di Kuala Raya RT.001 RW.003 Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Sdri. ELIZSA dengan alasan kepada ibunya untuk pergi ke rumah saudara keluarga Terdakwa yang dimana ibunya pun mengenal baik dengan keluarga saudara Terdakwa. Sewaktu di perjalanan menuju ke rumah keluarga saudara Terdakwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sempat mengatakan kepada Sdri. ELIZSA “aku nak” Sdri. ELIZSA menjawab “nak ape?” Terdakwa berkata “aku nak yang bawah” tetapi Sdri. ELIZSA hanya diam. Setelah acara kenduri selesai sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA berkeliling jalan-jalan seputaran Batu Berdaun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saya dan Sdri. ELIZSA kembali ke rumah cu Terdakwa untuk mandi. Setelah mandi sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA jalan-jalan sekitaran Batu Berdaun. Kemudian diperjalanan Terdakwa membujuk lagi ke Sdri. ELIZSA “aku nak yang bawah” tetapi kali ini Sdri. ELIZSA hanya menganggukkan kepala. Terdakwa menanyakan kepada Sdri. ELIZSA “nak tak tidur di One Hotel malam ini?” Sdri. ELIZSA menjawab “iyelah aku ikut aja.” Setelah itu saya booking kunci kamar di One Hotel, kemudian saya mengajak Sdri. ELIZSA keluar lagi untuk mencari makan. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Sdri. ELIZSA balik ke hotel. Sesampainya di kamar Terdakwa mengajak Sdri. ELIZSA untuk makan terlebih dahulu. Sesudah makan Terdakwa dan Sdri. ELIZSA duduk sebentar dan berbaring kemudian Terdakwa memeluk Sdri. ELIZSA dan mencium pipi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bibirnya sambil meremas buah dada Sdri. ELIZSA. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA untuk membuka baju dan celananya. Setelah Sdri. ELIZSA dalam keadaan tidak memakai busana (bugil) Terdakwa menyuruh Sdri. ELIZSA untuk berbaring di kasur. Sebelum memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Sdri. ELIZSA “barang nih aku masukkan ye?” Sdri. ELIZSA menjawab “Aoklah” lalu saya bertanya lagi kepada Sdri. ELIZSA “nanti kalau sakit macam mane?” Terdakwa menjawab “aku bakal tanggung jawab nikahimu aku nak serius tak nak main-main lagi” Sdri. ELIZSA hanya menjawab “Aoklah”. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Sdri. ELIZSA. Setelah kurang lebih lima belas menit Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Terdakwa, Terdakwa merasakan puncak klimaks Terdakwa dan akhirnya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA mandi dan beranjak untuk tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berada di Kost Terdakwa yang berada di Kuala Raya dekat dengan rumah Sdri. ELIZSA dan Terdakwa langsung mengabari Sdri. ELIZSA lewat *whatsapp* bahwa Terdakwa berada di Kuala. Setelah itu Terdakwa bersama empat saudara dan teman Terdakwa pergi untuk bermain sampai petang. Ketika Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa selesai mandi, Sdri. ELIZSA mengabari bahwa dia ingin ke kost Terdakwa sekira pukul 20.00 wib. Ketika Sdri. ELIZSA sampai di kost Terdakwa waktu bersamaan saudara dan teman Terdakwa pun pergi untuk berjalan yang Terdakwa sendiri pun tidak tau mereka mau kemana. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. ELIZSA sempat berbincang-bincang di luar kost, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berkata kepada Sdri. ELIZSA “saya nak yang bawah dah lama soalnya” Sdri. ELIZSA menjawab “dah lama mang”. Terdakwa langsung mengajak Sdri. ELIZSA masuk ke dalam kostan. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan menciumnya sambil meremas buah dadanya. Terdakwa langsung mencium bibirnya dan menyuruhnya berbaring, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluannya (vagina). Durasi tidak sampai lima belas menit Terdakwa berhubungan intim, sperma

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun keluar di dalam. Tak lama kemudian saudara dan teman Terdakwa pun balik ke kost Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Elizsa *Visum Et Repertum* Nomor : 007/VR-V/2022 tanggal 13 mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Cenisia, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah didapatkan robekan pada selaput dara dan dari pemeriksaan tes kehamilan menunjukkan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti atas Terdakwa, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria memegang pedang Samurai, 1 (satu) helai celana pendek pria yang berwarna hitam dan hijau tua, 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu karena milik korban maka dikembalikan kepada korban melalui saksi Sarlina, dan semua barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Anak ;
- Perbuatan Terdakwa membuat masa depan anak korban menjadi suram ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimberi Alias Jim Bin Udintersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 2104041009210001
- 1(satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran No. SERIBU LIMA RATUS SEBELAS / TP / 2006 atas nama ELIZSA anak dari EDI SAPUTRA dan istrinya SARLINA yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 02 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2104051209990001 atas nama JIMBERI
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 2104051712070174
- 1(satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan lengan warna merah
- 1(satu) unit Sepeda Motormerk Honda Supra Fitwarna Biru, BP6387PE, No. Rangka: MHTKEVA155K254433, No. Mesin: KEVAE1253818 Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1(satu) helai celana panjang warna merah maroon
- 1(satu) helai berwarna pink
- 1(satu) helai celana dalam wanita warna coklat
- 1(satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan bahasa Jepang dan di bagian belakang bergambar seorang pria memegang pedang Samurai
- 1(satu) helai celana pendek priyang berwarna hitam dan hijau tua
- 1(satu) helai celana dalam pria warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban Elizsa melalui saksi Sarlina

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tpg.